



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan Sela sebagai berikut dalam perkara antara:

HENRY JONATHAN PUTRANTO, tempat lahir Surabaya, tanggal 07 September 1993, jenis kelamin Laki-Laki, agama Kristen, alamat Rungkut Mejoyo Sel 6/66 (Z-33), RT/RW 006/00, Kel/Desa Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Kewarganegaraan WNI, dalam hal ini diwakili kuasanya Andry Kurniawan, S.H., dan kawan-kawan adalah para Advokat dan Penasehat Hukum yang berada pada Kantor Hukum Justitia Legal Advocacy Bureau, beralamat kantor di Jalan Medayu Utara 1 Mawar No. 11, Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Telp. 0821 4095 1772, 0813 5790 1158, email : justitialawcode@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2024, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan;

PURWANTO beralamat di Panglima Sudirman Klethek No. 9 Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fransisco Tommy Laodikia Utama, S.H., dan kawan-kawan adalah para Advokat, Pengacara, dan/atau Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Utama & Partners yang beralamat di Ruko Northwest Citraland, Blok NV 8 - 23, Jalan Pakal Madya Jaya III, Ngasinan, Surabaya, Jawa Timur - 60196, hotline : 081311635574, email : kantorhukumutamapartners@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 20 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo di bawah Register perkara nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sda., tanggal 9 Januari 2024, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa perlu kiranya dijelaskan lebih awal disini profesi pekerjaan Penggugat adalah sebagai Guru Spiritual / Pakar Metafisika yang dibuktikan dalam Sertifikat Ikatan Persaudaraan Paranormal Seluruh Indonesia Nomor : B.000.033/2017;
2. Bahwa sekurangnya pada tahun 2017 Tergugat menghubungi Penggugat dalam kehendak bebasnya secara sadar, untuk berkenalan dengan Penggugat dan mencari Guru Spiritual/Pakar Metafisika, kala itu Penggugat memiliki permasalahan Rumah tangga yang serius dan sejak saat itu Tergugat sering menghubungi Penggugat untuk menggunakan jasa Penggugat antara lain untuk berkonsultasi dan meminta solusi terkait permasalahan Tergugat seperti halnya permasalahan rumah tangga, bisnis dan pengobatan persoalan seksualitas;
3. Bahwa dalam hal berkonsultasi, Tergugat sering meminta tolong kepada Penggugat agar dibantu diramalkan, agar dibantu dicarikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang tengah Tergugat hadapi;
4. Bahwa dalam setiap ramalan dan solusi-solusi yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat, Tergugat juga mengakui keakuratan ramalan dan keberhasilan nyata atas solusi yang diberikan Penggugat, bahkan kerap sekali kata-kata pujian seperti mantap, jitu, analisa mu ciamik, kamsia atas bantuannya, many *thanksfull* sering terucap dari Tergugat, dan Tergugat sangat-sangat Puas atas setiap jasa yang diberikan oleh Penggugat;

Halaman 2 dari 20 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa berdasarkan pengamatan dan analisa Penggugat, bisnis Tergugat mengalami pasang surut dikarenakan adanya 'serangan' tak kasat mata yang diduga dilakukan oleh pesaing bisnis/kompetitor melalui kiriman santet yang mengarah ke rumah Tergugat;
6. Bahwa selain permasalahan rumah tangga, bisnis, dan seksualitas ternyata Tergugat juga berkonsultasi perihal lain seperti aura, dan hal lain yang berkaitan dengan metafisik. Tergugat bercerita kepada Penggugat bahwa Tergugat kurang percaya diri, sehingga diperlukan pengobatan dan pendekatan metafisik secret berupa ritual yang harus dilakukan, dan Tergugat juga telah merasakan hasil nyata nya dan mengakui hasilnya (terlampir bukti keberhasilan);
7. Bahwa ritual atau mekanisme dan serangkaian proses pengobatan yang dilakukan oleh Penggugat terdapat perhitungan biaya jasa yang Tergugat ketahui dan sepakati bersama, hal tersebut semestinya dengan itikad baik Tergugat wajib menyelesaikannya sebagaimana ketentuan pasal 1338 KUHPerdara.
8. Bahwa Penggugat telah memberikan informasi dan kejelasan bahwa diperlukan ritual dilakukan sebanyak 4 (empat) kali agar semua permasalahan yang tengah menjerat Tergugat teratasi;
9. Bahwa Tergugat mengetahui ritual tersebut merupakan satu rangkaian kesatuan yang wajib dilaksanakan semuanya secara bertahap dan akan berkurang tingkat keberhasilannya jika salah satu ritual tidak dilaksanakan, terhadap solusi yang ditawarkan tidak pernah ada paksaan dan murni kehendak bebas dari Tergugat yang menentukan;
10. Bahwa berdasarkan fakta yang terjadi, Tergugat telah melakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali yakni :
 - I. Ritual I sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta rupiah)
 - II. Ritual II sebesar Rp400.000.000,00 (Empat Ratus Juta rupiah)
 - III. Ritual III sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta rupiah)
11. Bahwa dikarenakan masih adanya ritual ke 4 atau terakhir, maka pada tahun 2022 (waktu ritual ke 4 dijalankan), Penggugat melaksanakan ritual final dari semua ritual-ritual dan telah selesai dijalankan.
12. Bahwa pada pertengahan tahun 2022 setelah semua ritual dijalankan dan Tergugat juga telah mengakui keberhasilan atas ritual yang

Halaman 3 dari 20 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dilakukan oleh Penggugat tersebut, namun ternyata Tergugat mulai susah dihubungi dan mulai berangsur-angsur jarang berkomunikasi walau hanya sekedar basa basi dengan Penggugat.
13. Bahwa menurut proses yang sudah dijalankan, terdapat fakta ternyata Tergugat masih memiliki tunggakan/kekurangan pembayaran atas keperluan Ritual sebesar Rp750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Penggugat;
14. Bahwa sebagaimana amanat dalam pasal 1238 KUHPerdara, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah memberikan somasi (teguran) kepada Tergugat agar berbuat sesuatu untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana nilai tunggakan/kekurangan pembayaran diatas, namun ternyata dalam waktu yang telah ditentukan sampai dengan dilayangkanya Gugatan ini Tergugat diam, tidak memberikan tanggapan, dan belum juga memenuhi pretasi kewajibannya.
15. Bahwa dalam pelaksanaan perikatan antara Penggugat dengan Tergugat, baik Penggugat maupun Tergugat telah menyetujui atas beban kewajiban yang mesti dilakukan oleh keduanya. Hal ini sejalan dengan yang tercantum dalam Pasal 1313 KUHPerdara yakni :
"suatu persetujuan adalah sesuatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih"
Perjanjian yang demikian mengikat para pihak secara hukum untuk mendapatkan hak atau melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam perjanjian itu.
Sehingga Tergugat mesti menyelesaikan apa yang menjadi kewajibannya sebesar Rp750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Penggugat. Hal ini merupakan bentuk konsekuensi/akibat atas perikatan yang disepakati oleh para pihak, sebagaimana asas hukum *pacta sunt servanda* atau setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian.
16. Bahwa terhadap tidak terlaksananya kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut diatas, **maka demi hukum Tergugat telah wanprestasi (cidera janji) kepada Penggugat.**
17. Bahwa menurut Prof. Subekti, Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu

Halaman 4 dari 20 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

18. Bahwa untuk menjamin agar Penggugat tidak mengalami kerugian yang berlarut-larut dan untuk menjamin agar Tergugat sesegera mungkin melaksanakan kewajiban membayar utangnya, maka Penggugat memohon agar Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perharinya sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
19. Bahwa mengingat Gugatan ini diakibatkan oleh adanya Wanprestasi Tergugat kepada Penggugat, maka atas biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, selanjutnya Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo *cq.* Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (cidera janji);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar/menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) secara tunai dan seketika saat putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;
4. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perharinya, apabila Tergugat lalai tidak menjalankan putusannya terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Menghukum Tergugat Untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

atau

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat datang menghadap kuasanya bernama Andry Kurniawan, S.H., dan

Halaman 5 dari 20 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sda.



kawan-kawan adalah para Advokat dan Penasehat Hukum yang berada pada Kantor Hukum Justitia Legal Advocacy Bureau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2024, dan Tergugat datang menghadap kuasanya bernama Fransisco Tommy Laodikia Utama, S.H., dan kawan-kawan adalah para Advokat, Pengacara, dan/atau Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Utama & Partners berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2024;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk SLAMET SETIO UTOMO, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Maret 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isi tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat melalui kuasanya mengajukan jawaban secara tertulis, yang isinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

PENGADILAN NEGERI SIDOARJO KELAS 1A KHUSUS TIDAK
BERWENANG SECARA RELATIF UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI
PERKARA A QUO

1. Bahwa, Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A Khusus tidak berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo karena Tergugat tidak bertempat tinggal dan/atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A Khusus;
2. Bahwa, identitas Tergugat yang tertera di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Surabaya tanggal 03 Oktober 2016 dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 357820120878000, Tergugat bertempat tinggal dan/atau berdomisili di Raya Mastrip Gogor 191, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Jajar Tunggal, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, maka oleh sebab itu seharusnya

Halaman 6 dari 20 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt. G/2024/PN Sda.

/ / /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat mengajukan Gugatannya di tempat tinggal dan/atau domisili Tergugat (actor sequitur forum rei), sehingga Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus, bukan Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A Khusus;

3. Bahwa, berdasarkan pasal 118 ayat (1) HIR (Herzien Inlandsch Reglement), sebagaimana dikutip sebagai berikut :

“Gugatan perdata, yang pada Tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.”

Sehingga, berdasarkan penjelasan angka 2 (dua) tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus;

4. Bahwa, sehubungan dengan uraian dan penjelasan Eksepsi terkait kompetensi relatif tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memutus dan/atau menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A Khusus tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

<p style="text-align: center;">GUGATAN PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)</p>

1. Bahwa, Penggugat dalam Gugatannya tidak dapat menjelaskan dan membuktikan bentuk dasar adanya Perjanjian, Kesepakatan, Hak dan Kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat, serta tanggal jatuh tempo kewajiban pembayaran, maka dasar hukum “wanprestasi” dan/atau legal standing Penggugat dalam Gugatannya tidaklah berdasarkan hukum dan beralasan, sehingga Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel);
2. Bahwa, Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan adanya “wanprestasi” yang telah dilakukan oleh Tergugat sehingga Tergugat memiliki tunggakan/kekurangan pembayaran kepada Penggugat atas keperluan

Halaman 7 dari 20 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ritual sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), nilai tunggakan/kekurangan pembayaran yang telah disebutkan oleh Penggugat tersebut tidaklah berdasarkan hukum dan beralasan, dikarenakan Penggugat tidak bisa merincikan secara detail dan lengkap bentuk, perhitungan, serta besarnya tunggakan/kekurangan pembayaran Tergugat kepada Penggugat, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 19K/SIP/1983, sebagaimana dikutip :

“Karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa oleh judex facti, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

3. Bahwa, sehubungan dengan uraian dan penjelasan Eksepsi terkait Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memutus dan/atau menyatakan bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel).

PERKARA A QUO NEBIS IN IDEM

1. Bahwa, pada tanggal 18 April 2023 Henry Jonathan Putranto selaku Penggugat yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Asman Afif Ramadhan, S.E, S.H., dkk., yang berkantor di AA Law Office berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2023 membuat Surat Gugatan “Perbuatan Melawan Hukum” dan telah mendaftarkan Gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo di bawah Register Perkara Nomor : 126/Pdt.G/2023/PN Sda tanggal 27 April 2023 melawan Purwanto selaku Tergugat;
2. Bahwa, dalam Perkara Nomor : 126/Pdt.G/2023/PN Sda tanggal 27 April 2023 Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A Khusus, Gugatan “Perbuatan Melawan Hukum” antara Penggugat yaitu Henry Jonathan Putranto dengan Tergugat yaitu Purwanto telah diputus pada tanggal dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hermin Ningsih, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan amar Putusan sebagaimana dikutip sebagai berikut :

Halaman 8 dari 20 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

DALAM KONPENSI;

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Tergugat Konpensi tentang Kompetensi Relatif;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Penggugat Konpensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

DALAM REKONPENSI;

DALAM PROVISI;

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat Rekonpensi

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKOPENSI;

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi membayar biaya pokok perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

3. Bahwa, berdasarkan fakta hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam posita dan petitum perkara a quo telah mengajukan perkara yang serupa sebagaimana isi posita dan petitum yang dituangkan dalam Putusan Nomor : 126/Pdt.G/2023/PN Sda tanggal 14 Desember 2023, alih-alih Penggugat mengajukan Gugatan dari Perbuatan Melawan Hukum menjadi Gugatan Wanprestasi;
4. Bahwa, Penggugat juga telah mendaftarkan perkara a quo di wilayah hukum yang sama tempat diputusnya perkara Nomor : 126/Pdt.G/2023/PN Sda tanggal 14 Desember 2023 di Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A Khusus;
5. Bahwa, dalam perkara a quo Penggugat dan Tergugat adalah Para Pihak dan/atau Subjek Hukum yang sama sesuai dengan Putusan Nomor : 126/Pdt.G/2023/PN Sda tanggal 14 Desember 2023;
6. Bahwa, berdasarkan pasal pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHUPer), sebagaimana dikutip :

Halaman 9 dari 20 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlu bahwa soal yang dituntut adalah sama; lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula."

Serta sebagaimana dikutip dari buku Hukum Acara Perdata, karangan M. Yahya Harahap, S.H., hal 42 :

"Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya"

7. Bahwa, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara Yang Berkaitan Dengan Azas Nebis In Idem yang pada pokok dan intinya mengatur mengenai pengulangan perkara dengan objek dan subjek yang sama dan telah diputus serta mempunyai kekuatan hukum tetap baik dari Tingkat *judex factie* sampai dengan tingkat kasasi baik dari lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan ini Mahkamah Agung meminta perhatian sungguh-sungguh dari seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, agar azas Nebis In Idem dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda;
8. Bahwa, tujuan Penggugat mengajukan Gugatannya dalam perkara a quo bertujuan untuk menghindari dan/atau menghalang-halangi proses Penyidikan dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Penipuan dan/atau Penggelapan yang telah dilaporkan Tergugat di Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) sesuai dengan :
 - Tanda Bukti Lapor (TBL) Nomor : TBL/B/499.01/IX/2022/SPKT/Polda Jawa Timur tanggal 13 September 2022;
 - Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor : B/56/SP2HP-3/I/RES.1.11/2023/Ditreskrimum tanggal 13 Januari 2023.
9. Bahwa, sehubungan dengan uraian dan penjelasan Eksepsi dalam perkara a quo Nebis In Idem tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Halaman 10 dari 20 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sda.



perkara a quo berkenan untuk memutus dan/atau menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Nebis In Idem.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Tergugat mohon agar dalil-dalil yang telah tertuang dalam eksepsi-eksepsi tersebut di atas dianggap tertuang kembali kata demi kata dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalam posita angka 1 (satu) dalam Gugatan Penggugat yang pada pokok dan intinya menyatakan bahwa Penggugat berprofesi sebagai guru spiritual/pakar metafisika berdasarkan Sertifikat Indonesia Nomor : 8.000.033/2017, bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah mengakomodir praktik pengobatan tradisional dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris.

Berdasarkan pasal 1 angka (4) dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016, sebagaimana dikutip :

“Surat Terdaftar Penyehat Tradisional yang selanjutnya disingkat STPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Penyehat Tradisional yang telah mendaftar untuk memberikan pelayanan kesehatan tradisional empiris.”

Lebih lanjut dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016, sebagaimana dikutip :

“Penyehat Tradisional yang akan melakukan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris wajib memiliki STPT.”

Sehingga sangatlah tidak beralasan dan berdasarkan hukum apabila Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat berprofesi sebagai guru spiritual/pakar metafisika hanya berdasarkan Sertifikat Ikatan Persaudaraan Paranormal Seluruh Indonesia tanpa adanya izin resmi dari Pemerintah Republik Indonesia dalam bentuk STPT (Surat Terdaftar Penyehat Tradisional);

3. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalam posita angka 4, 5, 6, 8, 9 dan 11 Gugatan Penggugat. Penggugat mendalilkan bahwa telah melakukan ramalan-ramalan, melakukan pengobatan dan pendekatan metafisik berupa ritual, serta menyatakan bisnis Tergugat mendapatkan serangan santet yang mengakibatkan bisnis Tergugat mengalami pasang surut. Bahwa, senyatanya tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh

Halaman 11 dari 20 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sda.



Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris sebagaimana dikutip dalam pasal 10 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 :

Pasal 10 ayat (1) :

“Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan tradisional empiris diselenggarakan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. dapat dipertanggungjawabkan keamanan dan manfaatnya secara empiris dan digunakan secara rasional;
- b. tidak bertentangan dengan norma agama dan norma yang berlaku di masyarakat; dan
- c. tidak bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.”

Pasal 10 ayat (2) :

“tidak bertentangan dengan norma agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu tidak memberikan pelayanan dalam bentuk klenik/mistik/menggunakan bantuan makhluk gaib dan ramalan nasib.”

Sehingga perbuatan Penggugat tidaklah dibenarkan secara hukum, justru Tergugat-lah yang dirugikan atas tindakan Penggugat karena senyatanya Jasa yang diberikan oleh Penggugat bertentangan dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

4. Bahwa, Penggugat dalam posita angka 7 (tujuh) Gugatannya tidak menjelaskan rincian perhitungan biaya Jasa yang mengakibatkan Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscur Libel) berdasarkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 19K/SIP/1983, sebagaimana dikutip :

“Karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa oleh judex facti, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

5. Bahwa, Penggugat dalam posita angka 13 (tiga belas) Gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat memiliki tunggakan/kekurangan pembayaran atas keperluan ritual sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan dalam posita angka 7 (tujuh) Gugatan Penggugat menjelaskan bahwa terhadap perhitungan biaya Jasa yang Penggugat dan Tergugat ketahui bersama, sehingga menjadi pertanyaan bagi kami

Halaman 12 dari 20 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apakah uang sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang didalilkan oleh Penggugat merupakan kekurangan pembayaran atas Jasa yang telah dilakukan oleh Penggugat ataukah kekurangan atas keperluan ritual ? Karena dua kalimat tersebut memiliki makna yang berbeda satu sama lainnya sehingga Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscur Libel);

6. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas posita angka 15 (lima belas) Gugatan Penggugat, berdasarkan screenshot chat antara Penggugat dan Tergugat yang pada pokok dan intinya Penggugat menjanjikan apabila Tergugat menggunakan Jasa Penggugat maka usaha Tergugat akan ada keuntungan usaha dan kenaikan omset, namun pada faktanya hingga saat ini usaha Tergugat tidak berjalan dengan lancar bahkan Tergugat terlilit utang, sehingga usaha Tergugat sekarang sedang terpuruk, sehingga patut diduga Penggugat telah melakukan penipuan kepada Tergugat. Bahwa, suatu kesepakatan yang mengandung unsur dwang (paksaan), dwaling (kekhilafan), dan bedrog (penipuan) tidak memenuhi unsur subjektif syarat sahnya persetujuan, berdasarkan pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHUPer), sebagaimana dikutip :

“tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”

Justru Penggugat-lah yang seharusnya mengembalikan uang yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, karena Penggugat menggerakkan hati Tergugat dengan menjanjikan keuntungan usaha dan kenaikan omset kepada Tergugat sehingga Penggugat patut diduga memenuhi unsur bedrog (penipuan), oleh sebab itu Kesepakatan kembali pulih dalam keadaan seperti sebelum perikatan dibuat, sebagaimana diatur di dalam pasal 1452 KHUPer, sebagaimana dikutip :

“pernyataan batal yang berdasarkan adanya paksaan, penyesatan atau penipuan, juga mengakibatkan barang dan orang yang bersangkutan pulih dalam keadaan seperti sebelum perikatan dibuat.”

7. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas posita dan petitum Gugatan Penggugat terkait dengan kewajiban pembayaran Tergugat kepada Penggugat dan dwangsom (uang paksa) yang mana tidaklah beralasan karena tidak adanya penjelasan serta dasar bukti yang jelas, sehingga permintaan Penggugat haruslah ditolak;

Halaman 13 dari 20 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sda.



8. Bahwa, Tergugat menolak seluruh alasan dan dalil-dalil Penggugat selain dan selebihnya yang tidak ditanggapi satu persatu oleh Tergugat Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Tergugat dengan ini mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo pada Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A Khusus untuk melaksanakan fungsi dan kewenangannya sebagai penegak hukum, kebenaran, dan keadilan dalam hal memeriksa, mengadili, dan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan dan Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A Khusus tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
3. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat kabur dan/atau tidak jelas (Obscuur Libel);
4. Menyatakan Gugatan Penggugat Nebis In Idem;
5. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan segala Kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan Jasa Guru Spiritual dan/atau Pakar Metafisika Penggugat karena kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengandung unsur dwang (paksaan), dwaling (kekhilafan), dan bedrog (penipuan);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

ATAU

Apabila Yang Terhormat Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara Nomor : 17/Pdt.G/2024/PN.Sda pada Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Halaman 14 dari 20 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan jawaban dari Tergugat, Penggugat mengajukan Repliknya pada tanggal 23 April 2024, dan atas Replik dari Penggugat, Tergugat juga mengajukan Duplik pada tanggal 30 April 2024;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Somasi nomor : 046/SOM/JLAB/XII/2023 tertanggal 22 Desember 2023, diberitanda P-1;
2. Bukti kirim jasa pengiriman J&t dan penerimaan berupa surat Somasi yang dialamatkan kepada Purwanto in casu Tergugat yang bertempat tinggal di Jalan Panglima Sudirman No. 9, Kletek, Taman, Sidoarjo., diberitanda P-2;
3. Printout Chat WhatsApp antara Purwanto in casu Tergugat dengan salah satu kuasa hukum Penggugat yakni Sdr. Andry Kurniawan, S.H., diberi materai cukup, diberitanda P-3;

Foto kopi bukti surat P-1 sampai dengan P -3 tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Printout percakapan melalui aplikasi whatsapp antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 16 Agustus 2021, diberi tanda T-1;
2. Printout percakapan melalui aplikasi whatsapp antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 17 Agustus 2021, diberi tanda T-2;
3. Printout percakapan melalui aplikasi whatsapp antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 2 Oktober 2021, diberi tanda T-3;
4. Printout percakapan melalui aplikasi whatsapp antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 4 Mei 2022, diberi tanda T-4;
5. Printout percakapan melalui aplikasi whatsapp antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 9 Mei 2022, diberi tanda T-5;
6. Printout percakapan melalui aplikasi whatsapp antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 11 Januari 2022, diberi tanda T-6;
7. Fotocopy tanda bukti lapor Nomor TBL/B/499.01/IX/2022/SPKT/Polda/Jawa Timur tanggal 13 September 2022, diberi tanda T-7;

Halaman 15 dari 20 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sda.



8. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Ke-1 Nomor B/2019/SP2HP-1/IX/RES.1.11./2022/Ditreskrimum tanggal 26 September 2022, diberi tanda T-8;
9. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Ke-2 Nomor B/2705/SP2HP-1/XII/RES.1.11./2022/Ditreskrimum tanggal 9 Desember 2022, diberi tanda T-9;
10. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Ke-3 Nomor B/2705/SP2HP-3/XII/RES.1.11./2023/Ditreskrimum tanggal 13 Januari 2023, diberi tanda T-10;
11. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Ke-4 Nomor B/637/SP2HP-4/IV/RES.1.11./2023/Ditreskrimum tanggal 4 April 2023, diberi tanda T-11;
12. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Ke-5 Nomor B/15275/SP2HP-5/IV/RES.1.11./2023/Ditreskrimum tanggal 14 Mei 2023, diberi tanda T-12;
13. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Ke-6 Nomor B/1657/SP2HP-6/XII/RES.1.11./2023/Ditreskrimum tanggal 28 Mei 2024, diberi tanda T-13;

Foto kopi bukti surat T-1 sampai dengan T -13 tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat juga tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini;

Menimbang, dalam perkara ini para pihak telah mengajukan kesimpulan (konklusi) tanggal 28 November 2023;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, maka hal hal yang belum termuat dalam putusan sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan, dianggap telah tertuang dalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Eksepsi mengenai kewenangan relative yang sebelumnya telah diputus dalam putusan sela sebagaimana amar putusan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 20 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sda.



MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat sebatas kompetensi relatif;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang mengadili perkara gugatan No. 17/Pdt.G/2024/PN.Sda.;
3. Memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan Eksepsi yaitu pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat Gugatan *a quo* Kabur / Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dengan alasan-alasan yaitu:

1. Bahwa, Penggugat dalam Gugatannya tidak dapat menjelaskan dan membuktikan bentuk dasar adanya Perjanjian, Kesepakatan, Hak dan Kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat, serta tanggal jatuh tempo kewajiban pembayaran, maka dasar hukum “wanprestasi” dan/atau legal standing Penggugat dalam Gugatannya tidaklah berdasarkan hukum dan beralasan, sehingga Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);
2. Bahwa, Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan adanya “wanprestasi” yang telah dilakukan oleh Tergugat sehingga Tergugat memiliki tunggakan/kekurangan pembayaran kepada Penggugat atas keperluan ritual sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), nilai tunggakan/kekurangan pembayaran yang telah disebutkan oleh Penggugat tersebut tidaklah berdasarkan hukum dan beralasan, dikarenakan Penggugat tidak bisa merincikan secara detail dan lengkap bentuk, perhitungan, serta besarnya tunggakan/kekurangan pembayaran Tergugat kepada Penggugat, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 19K/SIP/1983, sebagaimana dikutip :
“Karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa oleh *judex facti*, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”
3. Bahwa, sehubungan dengan uraian dan penjelasan Eksepsi terkait Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutus

Halaman 17 dari 20 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau menyatakan bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel).;

Menimbang bahwa dalam Repliknya Penggugat telah membantah dalil-dalil eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan menurut M. Yahya Harahap "pengertian obscuur libel yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk). Juga menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "obscuur libel" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis Hakim adalah suatu hal terpenting mengingat nominal yang ditulis oleh Penggugat dalam dalil gugatannya adalah hal terpenting yang seharusnya dijelaskan oleh Penggugat darimana perolehan nominal tersebut, dikarenakan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat tidak ada bukti yang dapat menjelaskan berapa nominal hutang yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat selain apa yang dituliskan oleh Penggugat sendiri dalam dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap eksepsi dari Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) tersebut sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat selanjutnya mengenai gugatan Penggugat Nebis In Idem, oleh karena eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur telah dikabulkan maka eksepsi Tergugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 18 dari 20 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sda.



Menimbang, bahwa maksud Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat dikabulkan maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan/pokok perkara dalam gugatan ini dan dikarenakan dalam gugatan Penggugat adalah Gugatan *a quo* Kabur / Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terdapat cacat formil dikarenakan gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*), maka konsekwensinya terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijke Verklaard*), maka konsekwensinya terhadap Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp360.000,00 (Tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 oleh kami **Agus Pambudi, S.H.**, Sebagai Hakim Ketua Sidang, **Kadarwoko S.H., M.H.**, dan **Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sda., tanggal 9 Januari 2024, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh Hakim Ketua Sidang tersebut, dengan

Halaman 19 dari 20 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sda.



didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Boengah Harjanto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Kadarwoko, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Agus Pambudi, S.H.

Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Boengah Harjanto, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya proses / ATK	Rp. 100.000,00
- Biaya panggilan	Rp. 190.000,00
- PNBP	Rp. 20.000,00
- Biaya sumpah	Rp. -
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 360.000,00

(Tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)